



WALI KOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA  
NOMOR 70 TAHUN 2024  
TENTANG  
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA DINAS PERUMAHAN, DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (3) dan Pasal 88 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ...

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 146);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA DINAS PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KOTA SURAKARTA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Rumah susun sederhana sewa yang selanjutnya disingkat Rusunawa adalah bangunan bertingkat yang dibangun oleh Pemerintah dalam satu lingkungan tempat hunian dan disewakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan atau retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
9. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
14. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
15. Objek Retribusi Dinas adalah Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Dinas.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Surat Setoran RetrPibusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
21. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah surat yang digunakan untuk menyetorkan penerimaan daerah yang diselenggarakan oleh bendahara penerimaan pada Perangkat Daerah.

## BAB II

### OBJEK RETRIBUSI DINAS

#### Pasal 2

Objek Retribusi Dinas meliputi:

- a. pemakaian alat berat;
- b. pemakaian tanah untuk tanam pipa air minum, air limbah, dan gas;
- c. galian tanah; dan
- d. Rusunawa.

### BAB III

#### PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

##### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan Retribusi melalui inventarisasi data yang meliputi data subjek dan objek wajib Retribusi.
- (2) Pendaftaran dan pendataan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran permohonan.

##### Pasal 4

- (1) Wajib retribusi mengisi dan menandatangani formulir permohonan pemanfaatan aset secara lengkap dan benar serta melampirkan dokumen persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. pemakaian alat berat:
    1. Surat permohonan pemanfaatan;
    2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon; dan
    3. Surat pernyataan komitmen.
  - b. pemakaian tanah untuk tanam pipa air minum, air limbah, dan gas:
    1. Surat permohonan untuk Pemasangan Jaringan; dan
    2. Data teknis penempatan jaringan air limbah dan air minum yang berada di ruas jalan lingkungan.
  - c. galian tanah:
    1. Surat permohonan;
    2. Surat pernyataan bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga jaringan utilitas untuk keselamatan umum dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana atau prasarana yang

dibangun ...

dibangun/dipasang pada bagian-bagian jalan yang dimohon;

3. Dokumen legalitas usaha;
4. Lokasi penempatan jaringan utilitas yang berada di ruas jalan lingkungan;
5. Rencana teknis;
6. Jadwal waktu pelaksanaan; dan
7. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);

d. Rusunawa:

1. Surat permohonan rusun di tujukan kepada kepala Dinas;
2. Foto copy KTP suami istri Kota Surakarta;
3. Foto copy KK;
4. Foto copy surat nikah/ akta cerai/ akta kematian
5. Surat keterangan belum punya rumah dari kelurahan setempat
6. Slip gaji/surat keterangan penghasilan yang diketahui Kelurahan setempat
7. Pas foto 3 X 4 suami istri

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disetujui oleh Dinas selanjutnya diterbitkan SKRD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### BAB IV

#### PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI TERUTANG

##### Bagian Kesatu

##### Retribusi Terutang

##### Pasal 5

- (1) Penetapan Retribusi Terutang melalui SKRD.

(2) Masa ...

- (2) Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan aset Daerah.

## Bagian Kedua Struktur dan Besaran Tarif

### Pasal 6

Besaran tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB V PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

### Bagian Kesatu Pemungutan

#### Pasal 7

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD yang diterbitkan oleh Dinas.
- (2) Pemungutan Retribusi berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila telah ditandatangani oleh Kepala Dinas.

### Bagian Kedua Pembayaran dan Penyetoran

#### Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (3) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia,  
Wajib ...



Wajib Retribusi melakukan pembayaran secara tunai ke petugas pemungut retribusi berdasarkan SKRD.

- (4) Petugas yang menerima pembayaran retribusi wajib menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke RKUD 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kerja dengan menggunakan STS.

## BAB VI PELAPORAN

### Pasal 9

- (1) Pelaporan pencatatan pendaftaran, pendataan, pembayaran, dan proses administrasi retribusi lainnya dilaksanakan secara bulanan, triwulanan dan tahunan.
- (2) Pelaksanaan sistem pelaporan pencatatan pendaftaran, pendataan, pembayaran dan proses administrasi retribusi lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

## BAB VII PENAGIHAN RETRIBUSI

### Bagian Kesatu STRD

#### Pasal 10

- (1) Kepala dinas dapat menerbitkan STRD apabila:
  - a. Retribusi dalam masa Retribusi berjalan tidak atau kurang dibayar; dan
  - b. Wajib Retribusi dikenakan dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 1 % (satu persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya retribusi.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua  
Tata Cara Penagihan

Pasal 11

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Penagihan menggunakan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyebabkan jumlah Retribusi yang wajib dibayar bertambah merupakan dasar penagihan retribusi dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

BAB VIII

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas dapat memberikan keringanan atas pokok dan/atau sanksi administrasi retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Wali Kota dapat memberikan pengurangan dan pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi administrasi retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib retribusi atau tingkat likuiditas wajib retribusi.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pemberian Keringanan Retribusi

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi mengangsur, menunda pembayaran retribusi, atau menghapuskan sanksi administrasi.
- (2) Persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam hal Wajib Retribusi mengalami kesulitan likuiditas, sehingga Wajib Retribusi tidak akan mampu memenuhi kewajiban retribusi pada waktunya.
- (3) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, serta:
  - a. jumlah pembayaran retribusi yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran;
  - b. jumlah pembayaran retribusi yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan; atau
  - c. jumlah denda yang dimohon untuk dihapuskan.
- (4) Persyaratan yang mendukung permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut :
  - a. surat permohonan pengangsuran, penundaan atau penghapusan denda administrasi ditandatangani oleh Wajib Retribusi;
  - b. fotocopy KTP; dan
  - c. fotocopy STRD.
- (5) Jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilampaui dalam hal Wajib Retribusi mengalami keadaan di luar kekuasaan Wajib Retribusi sehingga Wajib Retribusi tidak mampu melunasi utang retribusi tepat pada waktunya.

#### Pasal 14

- (1) Angsuran atas utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan persetujuan angsuran pembayaran retribusi dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan,
- (2) Penundaan atas utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dapat diberikan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan persetujuan penundaan pembayaran retribusi untuk permohonan penundaan atas utang retribusi berupa retribusi yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (3) Penghapusan denda administrasi atas utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) huruf c dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) bulan pengenaan denda.

#### Pasal 15

- (1) Besarnya pembayaran angsuran atas utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ditetapkan dalam jumlah utang retribusi yang sama besar untuk setiap angsuran.
- (2) Besarnya pelunasan atas penundaan utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) ditetapkan sejumlah utang retribusi yang ditunda pelunasannya.

#### Bagian Ketiga

##### Tata Cara Pengurangan dan Pembebasan Retribusi

#### Pasal 16

- (1) Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan dan pembebasan retribusi.

(2) Pengurangan ...

- (2) Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Retribusi apabila wajib retribusi mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
- (3) Pembebasan dapat diberikan kepada Wajib Retribusi dalam hal terjadi Keadaan kahar meliputi bencana alam, kebakaran, kerusakan massal atau huru-hara, wabah penyakit dan kegiatan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) / Karya Bakti Daerah (KBD).
- (4) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, gunung meletus, banjir, angin topan, dan tanah longsor.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan uraian sebagai berikut:
  - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Wali Kota dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
  - b. melampirkan dokumen:
    1. fotokopi KTP;
    2. fotocopi STRD;
    3. surat keterangan keadaan kahar Wajib Retribusi dalam hal objek retribusi terkena bencana alam, kebakaran, dan kerusakan.
- (6) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadinya bencana alam, kebakaran, dan kerusakan.

#### Pasal 17

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diberikan kepada Wajib Retribusi atas Retribusi yang terutang yang tercantum dalam STRD.
- (2) Pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat diberikan:

a. maksimal ...

- a. maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Retribusi yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2); atau
  - b. maksimal sebesar 100% (seratus persen) dari Retribusi yang terutang dalam hal objek retribusi terkena bencana alam, kebakaran, dan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
- (3) SKRD, STRD, surat keputusan pengurangan, surat keputusan keringanan, dan surat keputusan pembebasan yang menyebabkan jumlah retribusi yang wajib dibayar bertambah atau berkurang merupakan dasar penagihan Retribusi dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

## BAB IX

### SISTEM RETRIBUSI BERBASIS ELEKTRONIK

#### Pasal 18

- (1) Pembayaran atau penyetoran Retribusi dilakukan melalui Sistem Retribusi berbasis Elektronik.
- (2) Informasi dan Dokumen yang dicetak dari Sistem Retribusi berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat bukti yang sah.
- (3) Waktu pengiriman informasi elektronik dan dokumen elektronik ditentukan pada saat informasi elektronik dan dokumen elektronik telah dinyatakan terkirim oleh sistem elektronik.
- (4) Waktu penerimaan suatu informasi elektronik dan dokumen elektronik ditentukan pada saat informasi elektronik dan dokumen elektronik telah dinyatakan diterima oleh sistem elektronik.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 10 Juli 2024

WALI KOTA SURAKARTA,  
ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 10 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

ttd

BUDI MURTONO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

YENI APRILIAWATI

LAMPIRAN I

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA

NOMOR 70 TAHUN 2024

TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA

PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMANFAATAN

ASET DAERAH PADA DINAS PERUMAHAN,

DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA

PERTANAHAN KOTA SURAKARTA

FORMAT SKRD

Logo Pemerintah Kota Surakarta	PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PERANGKAT DAERAH Jl. ... No. .... Surakarta Telp. ....	<b>S K R D</b> Surat Ketetapan Retribusi Daerah Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	No. Urut :
N a m a : ..... Alamat : ..... NPWRD : ..... Periode Pemanfaatan : ..... Tanggal Jatuh Tempo : .....			
No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1		Pembayaran Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah : Jenis Retribusi : ..... Lokasi : ..... Waktu : ..... Keterangan : .....	..... ..... ..... .....
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	Rp.....
		Jumlah Denda Keterlambatan	Rp.....
		Jumlah yang harus dibayar	Rp.....
		Pembulatan	Rp.....
Terbilang : .....			
Catatan: Harap penyetoran dilakukan pada Kas Daerah. Apabila Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Pemanfaatan Aset Daerah ini tidak atau kurang dibayar pada saat tanggal jatuh tempo maka dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi administrasi berupa denda 1% (satu persen) per bulan, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. <div>Surakarta, ..... Kepala Persangkat Daerah Kota Surakarta</div> <div>..... NIP. ....</div>			

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA



LAMPIRAN II

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA

NOMOR 70    TAHUN    2024

TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA DINAS

PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA

PERTANAHAN KOTA SURAKARTA

TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
1.	Pemakaian Alat Berat			Tarif Pemakaian alat berat belum termasuk BBM, Operator/Driver dan mobilisasi, paling lama 7 jam, selebihnya ditambah 20% jam
	a. Dump Truck	200.000	/hari/7 jam	
	b. Mesin Gilas			
	1) Ukuran 6,8 ton	300.000	/hari/7 jam	
	2) Ukuran < 6,8 ton	200.000	/hari/7 jam	
	c. Tandem Roller	200.000	/hari/7 jam	

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
	d. Sky Walker	130.000	/hari/7 jam	
	e. Back Hoe			
	1) PC 45	400.000	/hari/7 jam	
	2) PC 130	500.000	/hari/7 jam	
2.	Pemakaian tanah dan bangunan			
	Pemakaian tanah untuk tanam pipa Air Minum dan Air Limbah PDAM	1.600	Per m/tahun	
3.	Galian Tanah			
	a. Pemasangan sarana kabel bawah tanah	800	Per meter per bulan	
	b. Pemasangan sarana kabel melalui ducting utilitas	450	Per meter per bulan	
	c. Pemasangan sarana tiang untuk jaringan kabel	20.000	Per titik/bulan	.
4.	Rusunawa			Biaya listrik dan air dibebankan kepada penyewa
	a. Pemakaian Rusunawa			
	• Lantai Dasar (untuk difabel)	100.000	Per kamar/bulan	

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
	• Lantai 1	100.000	Per kamar/bulan	
	• Lantai 2	90.000	Per kamar/bulan	
	• Lantai 3	80.000	Per kamar/bulan	
	• Lantai 4	70.000	Per kamar/bulan	
	b. RISHA (2 Lantai)	190.000	Per unit/bulan	
	c. Rumah Deret			
	• Lantai dasar (Los untuk usaha)	100.000	Per Los /bulan	
	• Lantai I	100.000	Per kamar/bulan	
	• Lantai II	90.000	Per kamar/bulan	
	d. Rusunawa untuk bangunan lebih dari 5 (lima) lantai			
	• Lantai Dasar	250.000	Per kamar/bulan	
	• Lantai 1	240.000	Per kamar/bulan	
	• Lantai 2	230.000	Per kamar/bulan	
	• Lantai 3	220.000	Per kamar/bulan	

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
	• Lantai 4	210.000	Per kamar/bulan	
	• Lantai 5	200.000	Per kamar/bulan	
	• Lantai 6	190.000	Per kamar/bulan	
	• Lantai 7	180.000	Per kamar/bulan	

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA